



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 50202995, surel : uknakes@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN MASA TRANSISI**

NOMOR: 1213/UK-Kes/T/X/2025

**TENTANG
HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN
MASA TRANSISI PERIODE III TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PELAKSANA PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG
KESEHATAN MASA TRANSISI**

Menimbang

- a. bahwa Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Masa Transisi Periode III Tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Oktober tahun 2025;
- b. bahwa hasil Uji Kompetensi Mahaiswa Bidang Kesehatan Masa Transisi menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan surat keputusan Ketua Pelaksana Penyelenggara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Masa Transisi tentang hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Masa Transisi Periode III Tahun 2025;

Mengingat

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 50202995, surel : uknakes@kemdikbud.go.id

Nomor 5336);

- c. Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 105 dengan nomor Tambahan Lembaran Negara (TLN) 6887 tertanggal 8 Agustus 2023);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Perihal Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi jenjang Pendidikan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI telah menerbitkan Nomor 31/M/KEP/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyelenggara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;

M E M U T U S K A N

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : Keputusan Ketua Pelaksana Penyelenggara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Masa Transisi tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Masa Transisi Periode III Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 20 Oktober tahun 2025. |
| Kesatu | : Menetapkan Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Masa Transisi Periode III Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 20 Oktober tahun 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pelaksana Penyelenggara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Masa Transisi ini. |
| Kedua | : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 50202995, surel : uknakes@kemdikbud.go.id

perbaiki seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2025
Ketua Pelaksana

TTD

Masfuri
NIP. 197302021998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kementerian Kesehatan RI;
3. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia;
4. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia
5. Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKes);
6. Kolegium Keperawatan
7. Kolegium Kebidanan
8. Kolegium Gizi
9. Kolegium Akupunktur Terapis
10. Kolegium Optometris
11. Kolegium Ortosis Prostetik
12. Kolegium Elektromedis
13. Kolegium Kesehatan Lingkungan
14. Kolegium Penata Anestesi
15. Kolegium Teknologi Laboratorium Medik
16. Kolegium Teknisi Gigi
17. Konsil Tenaga Kebidanan
18. Konsil Tenaga Keperawatan
19. Konsil Tenaga Gizi
20. Konsil Tenaga Keteknisian Medis



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 50202995, surel : uknakes@kemdikbud.go.id

21. Konsil Tenaga Biomedika
22. Konsil Keterampilan Fisik
23. Kepala Lembaga LLDIKTI Wilayah I – XVII;
24. Pimpinan Perguruan Tinggi Peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
Masa Transisi Periode III Tahun 2025 tanggal 18 – 20 Oktober tahun 2025.